



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Fasetriya Bin Tontawi
2. Tempat lahir : Pagar Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/22 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pagar Dewa, Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Heru Fasetriya Bin Tontawi ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec.

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 466/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU FASETRIYA BIN TONTAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga pendidik** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. pasal 76E Undang Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif bagian pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU FASETRIYA BIN TONTAWI** dengan Pidana Penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan **6 (enam) bulan pidana penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (Satu) Helai baju lengan pendek warna hitam bertuliska PSSI ALZA ALHAFIDZ dibagian belakang;

-1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih, nomor polisi : BE 3824 MA, dengan nomor rangka: MH1JF5138CK823514, nomor mesin : JF51E3817448;

- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK), dengan atas nama pemilik TONTAWI dengan Nomor polisi BE 3824 MA, merk HONDA Warna biru putih, dengan nomor rangka MH1JF5138CK823514, nomor mesin : JF51E3817448

Dikembalikan kepada Tontawi melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa **HERU FASETRIYA BIN TONTAWI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA HERU FASETRIYA BIN TONTAWI, pada hari Minggu, diminggu ke-2 dan minggu ke-4 bulan Februari Tahun 2024, sekira jam 10,00 Wib, atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat diruang tamu rumah anak Korban [REDACTED] yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga pendidik terhadap anak Korban [REDACTED]**

[REDACTED] yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada Hari Minggu di minggu kedua bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa sedang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



mengajar les Privat anak korban [REDACTED] [REDACTED], bersama saksi anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] di rumah anak korban yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan, Kab.OKU Selatan, bermula pada saat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] menyender dibahu sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa melihat penis anak korban lalu terdakwa bertanya kepada anak korban [REDACTED] [REDACTED] "kakak ini, sudah baligh atau belum" lalu anak korban [REDACTED] menjawab "apa baligh itu om" lalu terdakwa menjawab kembali "baligh tu, kalau sudah keluar sperma dan mimpi basah" sambil terdakwa memegang penis anak korban [REDACTED] dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan berkata "sperma itu biasanya keluar dari dalam penis, bentuknya cair dan kental dan lengket berbeda dengan air kencing yang biasa, apalagi dipegang seperti ini, terasa geli". Kemudian karena didalam ruangan tersebut ada saksi [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] terdakwa mengajak anak korban [REDACTED] untuk pindah keruang tamu agar perbuatan terdakwa tidak diketahui sehingga terdakwa membuat alasan agar saksi [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] [REDACTED] tidak saling mencontek, kemudian sesampainya diruang tamu terdakwa bertanya kepada anak korban [REDACTED] [REDACTED] "tau tidak kakak sperma itu seperti apa" lalu anak korban [REDACTED] [REDACTED] menjawab "tidak tahu om" kemudian sambil memegang penis anak korban [REDACTED] [REDACTED] dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menjawab "sperma itu kalau kakak seperti ini lagi tegak, terasa geli, ketika dimainkan ada rasa ingin kencing". Kemudian keluar cairan sperma dari dalam penis anak korban [REDACTED].

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan pada hari minggu yang mana terdakwa telah lupa tanggal namun masih pada bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa sedang mengajar les Privat dirumah anak korban [REDACTED], yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan, Kab.OKU Selatan, terdakwa mengajak anak korban [REDACTED] [REDACTED] belajar keruang tamu agar anak korban [REDACTED]



██████████N tidak mencontek dengan saksi ██████████
██████████ dan saksi ██████████, pada
saat anak korban ██████████ telah pindah
keruangan tamu terdakwa mencium bibir anak korban ██████████
██████████ dan mengatakan “galak lagi idak dikeluarkan
cak kemaren tu” (Mau lagi tidak dikeluarkan seperti kemarin itu) kemudian
dijawab oleh anak korban ██████████
“Galak om” (mau om), selanjutnya terdakwa menurunkan celana anak korban
██████████ dan memasukan kemaluan
(Penis) anak korban kedalam mulut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
kemudian setelah itu, terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kiri
terdakwa ke dalam lubang anus anak korban ██████████
██████████ sebanyak 1 (satu) kali namun anak korban ██████████
██████████ mengatakan “saket om, cak nak meseng”
(sakit om, seperti mau pipis) lalu terdakwa menjawab “berarti jangan cobo-
cobo masukan ke kecewe, pasti sakit” (artinya jangan coba-coba
memasukan ‘jari telunjuk’ ke cewek, pasti sakit), lalu setelah itu terdakwa
kembali memegang penis anak korban ██████████
██████████ dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sekira 2 menit
kemaluan (penis) anak korban ██████████
mengeluarkan cairan sperma, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban
██████████ keruangan tengah untuk
kembali melanjutkan pelajaran.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor
445/2911/XLV/6.9/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. H. Ibnu Sutowo yang diperiksa dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis
Rizky Dianita Segarahayu, M.Psi., Psikolog tanggal 26 Agustus 2024 dengan
kesimpulan tindak pencabulan yang dialami mengakibatkan anak korban ██████████
██████████ menunjukkan gejala-gejala klinis mengarah ke adanya
gangguan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*).

- Bahwa selain sebagai guru les privat anak korban ██████████
██████████ terdakwa merupakan seorang tenaga
pendidik yang mana sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang mengajar di
SMPN 1 Lubai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah
Kab.Muaraenim berdasarkan Keputusan bupati Muara Enim Nomor
821.13/028/KPTS/BKPSDM-3/2022 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Bupati Muara Enim tanggal 4 April 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan potokopian Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LU-11102012-0079 A.n [REDACTED] yang dikeluarkan dikabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 11 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa [REDACTED] N lahir di Baturaja pada tanggal 24 September 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. pasal 76E Undang Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA HERU FASETRIYA BIN TONTAWI, pada hari Minggu, di minggu ke-2 dan minggu ke-4 bulan Februari Tahun 2024, sekira jam 10,00 Wib, atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat diruang tamu rumah anak Korban [REDACTED] yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak Korban*** [REDACTED], yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada Hari Minggu di minggu ke-2 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa sedang mengajar les Privat anak korban [REDACTED] [REDACTED], bersama saksi anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] di rumah anak korban yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan, Kab.OKU Selatan, bermula pada saat Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] menyender dibahu sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa melihat penis anak korban lalu terdakwa bertanya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anak korban [REDACTED] "kakak ini, sudah baligh atau belum" lalu anak korban [REDACTED] menjawab "apa baligh itu om" lalu terdakwa menjawab kembali "baligh tu, kalau sudah keluar sperma dan mimpi basah" sambil terdakwa memegang penis anak korban [REDACTED] dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan berkata "sperma itu biasanya keluar dari dalam penis, bentuknya cair dan kental dan lengket berbeda dengan air kencing yang biasa, apalagi dipegang seperti ini, terasa geli". Kemudian karena didalam ruangan tersebut ada saksi [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] terdakwa mengajak anak korban [REDACTED] untuk pindah keruang tamu dengan alasan agar saksi [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] tidak saling mencontek, kemudian sesampainya diruang tamu terdakwa bertanya kepada anak korban [REDACTED] "tau tidak kakak sperma itu seperti apa" lalu anak korban [REDACTED] menjawab "tidak tahu om" kemudian sambil memegang penis anak korban [REDACTED] dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menjawab "sperma itu kalau kakak seperti ini lagi tegak, terasa geli, ketika dimainkan ada rasa ingin kencing". Kemudian keluar cairan sperma dari dalam penis anak korban [REDACTED].

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan pada hari minggu di minggu ke-4 bulan Februari yang mana terdakwa telah lupa tanggal namun masih pada bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa sedang mengajar les Privat dirumah anak korban [REDACTED], yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan, Kab.OKU Selatan, terdakwa mengajak anak korban [REDACTED] belajar keruang tamu dengan alasan agar anak korban [REDACTED] tidak mencontek dengan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], pada saat anak korban [REDACTED] telah pindah keruangan tamu terdakwa mencium bibir anak korban [REDACTED] dan mengatakan "galak lagi idak dikeluarkan cak kemaren tu" (Mau lagi tidak dikeluarkan seperti kemarin itu) kemudian dijawab oleh anak korban [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ "Galak om" (mau om), selanjutnya terdakwa menurunkan celana anak korban ██████████ dan memasukan kemaluan (Penis) anak korban kedalam mulut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. kemudian setelah itu, terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kiri terdakwa ke dalam lubang anus anak korban ██████████ sebanyak 1 (satu) kali namun anak korban ██████████ mengatakan "saket om, cak nak meseng" (sakit om, seperti mau pipis) lalu terdakwa menjawab "berarti jangan cobo-cobo masukan ke kecewe, pasti sakit" (artinya jangan coba-coba memasukan 'jari telunjuk' ke cewek, pasti sakit), lalu setelah itu terdakwa kembali memegang penis anak korban ██████████ dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sekira 2 menit kemaluan (penis) anak korban ██████████ mengeluarkan cairan sperma, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban ██████████ keruangan tengah untuk kembali melanjutkan pelajaran.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 445/2911/XLV/6.9/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo yang diperiksa dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Rizky Dianita Segarahayu, M.Psi., Psikolog tanggal 26 Agustus 2024 dengan kesimpulan tindak pencabulan yang dialami mengakibatkan anak korban ██████████ menunjukkan gejala-gejala klinis mengarah ke adanya gangguan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*)
- Bahwa berdasarkan potokopian Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LU-11102012-0079 A.n ██████████ yang dikeluarkan dikabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 11 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa ██████████ lahir di Baturaja pada tanggal 24 September 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. pasal 76E Undang Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



KETIGA

Bahwa TERDAKWA HERU FASETRIYA BIN TONTAWI, pada hari Minggu, di minggu ke-2 dan minggu ke-4 bulan Februari Tahun 2024, sekira jam 10,00 Wib, atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat diruang tamu di rumah anak Korban [REDACTED] yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul denganya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan terhadap anak**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada Hari Minggu di minggu-2 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa sedang mengajar les Privat anak korban [REDACTED], saksi anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] di rumah anak korban yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan, Kab.OKU Selatan, bermula pada saat Anak Korban [REDACTED] menyender dibahu sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa melihat penis anak korban lalu terdakwa bertanya kepada anak korban [REDACTED] "kakak ini, sudah baligh atau belum" lalu anak korban [REDACTED] menjawab "apa baligh itu om" lalu terdakwa menjawab kembali "baligh tu, kalau sudah keluar sperma dan mimpi basah" kemudian terdakwa memegang penis anak korban [REDACTED] dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan berkata "sperma itu biasanya keluar dari dalam penis, bentuknya cair dan kental dan lengket berbeda dengan air kencing yang biasa, apalagi dipegang seperti ini, terasa geli". Kemudian karena didalam ruangan tersebut ada saksi [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] terdakwa mengajak anak korban [REDACTED] untuk pindah keruang tamu dengan alasan agar saksi [REDACTED]



_____ dan saksi anak _____
_____ dan anak korban _____ tidak saling mencontek, kemudian sesampainya diruang tamu terdakwa bertanya kepada anak korban _____ "tau tidak kakak sperma itu seperti apa" lalu anak korban _____ menjawab "tidak tahu om" kemudian terdakwa sambil memegang penis anak korban _____ dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menjawab "sperma itu kalau kakak seperti ini lagi tegak, terasa geli, ketika dimainkan ada rasa ingin kencing". Kemudian keluar cairan sperma dari dalam penis anak korban _____ N

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan pada hari minggu diminggu ke-4 dibulan Februari 2024 yang mana terdakwa telah lupa tanggal namun masih pada bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa sedang mengajar les Privat dirumah anak korban _____, yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan, Kab.OKU Selatan, terdakwa mengajak anak korban _____ belajar keruang tamu dengan alasan agar anak korban _____ tidak mencontek dengan saksi _____ dan saksi _____, pada saat anak korban _____ telah pindah keruangan tamu terdakwa mencium bibir anak korban _____ dan mengatakan "galak lagi idak dikeluarkan cak kemaren tu" (Mau lagi tidak dikeluarkan seperti kemarin itu) kemudian dijawab oleh anak korban _____ "Galak om" (mau om), selanjutnya terdakwa menurunkan celana anak korban _____ dan memasukan kemaluan (Penis) anak korban kedalam mulut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. kemudian setelah itu, terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kiri terdakwa ke dalam lubang anus anak korban _____ sebanyak 1 (satu) kali namun anak korban _____ mengatakan "saket om, cak nak meseng" (sakit om, seperti mau pipis) lalu terdakwa menjawab "berarti jangan cobo-cobo masukan ke kecewe, pasti sakit" (artinya jangan coba-coba memasukan 'jari telunjuk' ke cewek, pasti sakit), lalu setelah itu terdakwa kembali memegang penis anak korban _____ dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



terdakwa sekira 2 menit kemaluan (penis) anak korban [REDACTED] [REDACTED] mengeluarkan cairan sperma, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban [REDACTED] [REDACTED] keruangan tengah untuk kembali melanjutkan pelajaran.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 445/2911/XLV/6.9/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo yang diperiksa dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Rizky Dianita Segarahayu, M.Psi., Psikolog tanggal 26 Agustus 2024 dengan kesimpulan tindak pencabulan yang dialami mengakibatkan anak korban [REDACTED] menunjukkan gejala-gejala klinis mengarah ke adanya gangguan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*).

- Bahwa selain sebagai guru les privat anak korban [REDACTED] [REDACTED] terdakwa merupakan seorang tenaga pendidik yang mana sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang mengajar di SMPN 1 Lubai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kab.Muaraenim berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.13/028/KPTS/BKPSDM-3/2022 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Muara Enim tanggal 4 April 2022.

- Bahwa berdasarkan potokopian Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LU-11102012-0079 A.n [REDACTED] yang dikeluarkan dikabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 11 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa [REDACTED] lahir di Baturaja pada tanggal 24 September 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 ayat 1 huruf b, huruf e, huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan para Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Atika Wulandari Binti Tamrin Ismail, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi merupakan ibu kandung anak korban [REDACTED] [REDACTED] yang masih berusia 12 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mendapatkan cerita dari anak korban, bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah Terdakwa yang merupakan guru les bahasa inggris anak korban yang beralamat di Villa Seminung Desa Rantau Panjang Kec. Buay Rawan Kab. Oku Selatan;
- Bahwa sekira hari Minggu tanggal 3 maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, saat itu saksi sedang bersama adik kandung saksi yaitu saksi Elvina Wulandari Binti Thamrin Ismail (Alm) sedang berada di dalam kamar saksi kemudian datanglah anak korban menemui saksi didalam kamar, lalu anak korban berkata kepada saksi "kakak, nak berenti les ma", mendengar perkataan tersebut, saksi langsung bertanya kepada anak korban dengan berkata "ado apo nak, kamu nak berenti les ", kemudian anak korban menjawab dengan berkata "om, heru, sering megang-megang kakak ", lalu saksi kembali bertanya dengan berkata "megang-megang, cak mano kak ?", kemudian anak korban menjawab dengan berkata "om heru, megang-mengangi burung (kemaluan) kakak ma", lalu saksi kembali bertanya kepada anak korban dengan berkata "kapan kau dianukenyo, baru atau la lamo nak", kemudian anak korban menjawab "la lamo ma, dari kakak kelas 3, terakhir tadi pagi burung (kemaluan) kk dipeganginyo ", lalu saksi menjawab dengan berkata "yo, sudah kalo kakak, nak berenti les, gek mama omongkan samo om heru, kalo kakak nak berenti les" ;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, saat itu saksi bersama anak korban berada di dalam kamar, namun saksi melihat anak korban gelisah kemudian saksi langsung bertanya kepada anak korban dengan berkata "ado apo nak, ngapo gelisah nian", kemudian anak korban menjawab dengan berkata "kakak jijik ma, dengan om heru tu", lalu saksi menjawab dengan berkata "ngapo kau jijik dengan om heru kak ?", kemudian anak korban "om heru tu, galak masukan burung (kemaluan) kakak, kemulut om heru, la 2 kali, leher kakak la dijilatinyo, dado kakak, dikecupiyo, mulut kakak diciuminyo, lidahnya masuk kemulut kakak ", mendengar cerita tersebut, saksi langsung menjawab dengan berkata "ya allah nak, ngapo kakak baru cerito sekarang ", kemudian anak korban menjawab dengan berkata "kato om heru, dak usah cerito samo siapa-siapa, soalnya kalo mama tau, malu kito, kato om heru, om heru tu nak ngetes kakak la baligh (maksudnya



dewasa) atau belum, penjarokan bae ma, om heru tu”, kemudian saksi menjawab dengan berkata ” yo, sudah nak, kagek kito penjarokan om heru tu, tu sudah nyimpang” ;

- Bahwa kemudian sekira hari Selasa tanggal 5 maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, saat itu saksi bercerita kepada saksi Elvina Wulandari tentang apa yang telah dialami anak korban yang mana saat itu saksi berkata ” burung kakak nii, bukan dipegang bae, tapi burung kakak nii, dimasukanyo kedalam mulut heru ”, tidak berapa lama datanglah anak korban mendekati saksi dan saksi Elvina Wulandari lalu anak korban berkata kepada saksi Elvina Wulandari ” tante, adokan waktu kakak mencret waktu itu kakak dituduh mama, jajan sembarang, sebenarnya kakak tu idak jajan sembarangan, tapi waktu itu, jari tangan om heru, masuk kedalam burit kakak, mangkonyo kakak, mencret tu te, kakak tu kalo kentut, dak biso ditahan, langsung keluar kotoranyo ”, kemudian saksi menjawab dengan berkata ” ya allah nak, ngapo dak ngomong dari awal, mama kiro kakak jajan sembarang, mamak mintak maaf yo nak, mama dak tau ”, lalu anak korban menjawab dengan berkata ” yo ma ”, kemudian saksi menjawab ” perlu kakak ketahui nak, itu perilaku menyimpang nak, mama papa pasangan halal, idak cak itu nak, beduso nak ”, lalu anak korban menjawab dengan berkata ” yo ma ” ;

- Bahwa menurut cerita Anak korban Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban terakhir pada hari Minggu pada bulan Februari 2024 dan anak korban sudah sering dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di rumah saksi yang beralamat di dusun III desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan Kab.OKU Selatan tepatny berada diruang tamu saat les berlangsung;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa yang dialami anak korban saksi sering melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak korban di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo agar anak korban hilang dari traumanya;

- Bahwa benar anak korban les Bahasa Inggris bersama saksi anak ██████████, ██████████, dan ██████████, namun pada saat melakukan pencabulan anak korban dipisah oleh Terdakwa di ruang tengah sedangkan yang lainnya belajar di ruang tamu;

- Bahwa benar selain guru les privat Terdakwa juga seorang guru yang berstatus PNS yang mengajar di SMPN 1 Lubai yang berlokasi di Muaraenim;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit pada bagian anus dan sakit dibagian kemaluan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan ;

2. Anak Korban [REDACTED] dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Guru privat bahasa inggri anak korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mencabuli anak korban dengan memegang penis anak korban pada tahun 2021 namun yang terakhir pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di ruang tamu rumah anak korban yang beralamat di Dusun III Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan;
- Bahwa selain anak korban yang ikut les privat bahasa inggris dengan Terdakwa yaitu adik kandung anak korban yang bernama anak saksi [REDACTED], anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED], namun di bulan Desember tahun 2023 anak saksi [REDACTED] berhenti les privat bahasa inggris dengan Terdakwa, sehingga tersisa anak korban, saksi anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED];
- Bahwa benar anak korban pernah dicabuli terdakwa di ruang tengah rumah anak korban, yang mana saat itu kemaluan anak korban dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tanganya;
- Bahwa benar cara yang dilakukan terdakwa saat mencabuli anak korban yaitu dengan mengajak anak korban ke ruang tamu, dengan alasan mengerjakan tugas di ruang tamu, agar anak korban tidak saling contek, lalu saat di ruang tengah terdakwa Menyuruh anak korban untuk duduk di pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa memasukan tanganya kedalam celana anak korban lalu memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa benar selain dipegang kemaluan anak korban, terdakwa juga memasukan kemaluan anak korban kedalam mulutnya, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil menjilat bibir dan dada anak korban, kemudian terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam anus anak korban;
- Bahwa hari Sabtu tanggal lupa dibulan Februari tahun 2024 saat itu anak korban sedang Les privat bahasa inggris bersama saksi anak [REDACTED] dan [REDACTED] dan Terdakwa di ruang tengah rumah, lalau Terdakwa berkata kepada anak korban " kesini dulu kak, oom pangku ", namun anak korban hanya diam saja, kemudian anak korban mendekati Terdakwa, kemudian

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



Terdakwa langsung memangku anak korban, lalu Terdakwa langsung memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tanganya sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke ruang tamu sambil berkata “*payo kak, kito keruang tamu*”, mendengar ajakan Terdakwa anak korban langsung menuju keruang tamu bersama Terdakwa dan meninggalkan saksi anak ■■■■ dan ■■■■ di ruang tengah, sesampainya di ruang tamu, Terdakwa langsung memasukan tanganya kedalam celana anak korban lalu memegang kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban lalu langsung memasukan alat kelamin anak korban kedalam mulutnya dan sambil sering berkata “*enak dak, geli dak, raso nak kencing dak*” setelah selesai Terdakwa berkata setelah “*jangan kasih tau samo mama papa yo, kagek kito beduo malu, om nii cuma nak ngetes sudah baligh atau belum* kemudian Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk kembali belajar diruang tengah;

- Bahwa anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada ■■■■ adiknya yang sama sama les privat dengan Terdakwa namun anak korban meminta kepada saksi anak ■■■■ untuk tidak menceritakan kepada ibunya karena takut dimarahi;
- Bahwa karena merasa tidak nyaman dengan perbuatan Terdakwa yang memasukan tangannya kedalam dubur anak korban, mencium dan menjilat dada anak korban serta memegang kemaluan anak korban akhirnya anak korban menceritakan perbuatan cabul terdakwa kepada ibunya;
- Bahwa anak korban pernah meminta untuk berhenti les privat karena merasa tidak nyaman atas perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa setiap kali ingin ingin melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memisahkan anak korban, saksi anak ■■■■ dan saksi anak ■■■■ yang awalnya belajar diruang tengah kemudian pada saat proses belajar berlangsung Terdakwa mengajak anak korban untuk pindah diruang tamu dengan alasan mengerjakan tugas dan agar tidak mencontek namun ketika berada diruang tamu Terdakwa memegang penis anak korban dan mengulum penis anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa memegang penis anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan memaju mundurkannya sampai pernah keluar cairan putih;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



- Bahwa benar Terdakwa pernah memasukan jari kedalam dubur anak korban sehingga anak korban mengalami kesakitan dan sakit pada saat ingin membuang air besar;
- Bahwa benar selain sakit pada bagian dubur anak korban, akibat lain yang sering dirasakan korban adalah anak korban merasakan penisnya suka menegang dan berdiri sendiri;

Atas keterangan korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan keberatan;

3. Saksi Anak [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa anak saksi merupakan adik kandung anak korban [REDACTED];
- Bahwa benar saksi anak les Bahasa Inggris bersama sama dengan saksi anak [REDACTED], anak saksi [REDACTED] dan anak korban [REDACTED];
- Bahwa benar guru les Bahasa Inggris anak saksi adalah Terdakwa yang bernama Heru Pasetriya Bin Tantowi.
- Bahwa benar les Bahasa Inggris dilakukan di rumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di Dusun III Desa Sukajaya Kec. Buay rawan Kab. OKU Selatan;
- Bahwa benar saksi anak pernah melihat anak korban dipegang kemaluannya oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada saat itu pertama kali anak saksi lihat pada sekira tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di ruang tamu rumah anak korban, yang kedua kali anak saksi melihat pada hari Minggu tahun 2022 sekira pukul 10.00 Wib di ruang tamu rumah anak korban, yang ketiga anak saksi melihat pada tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib di ruang tengah rumah anak korban, yang ke empat anak saksi melihat pada tahun 2024 sekira pukul 16.00 Wib di ruang tamu rumah anak korban, yang kelima pada hari Minggu tahun 2024 sekira pukul 11.00 Wib di ruang tamu rumah anak korban, yang ke enam anak saksi melihat pada hari Minggu bulan Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib di ruang tamu rumah anak korban;
- Bahwa benar anak saksi melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban karena anak saksi sering mengintip dari balik tembok;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan memisahkan anak saksi, anak saksi Nabila affifah dan anak korban, yang mana anak korban belajar diruang tamu sendirian sedangkan anak saksi dan anak

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



saksi Nabila belajar di ruang tengah dengan alasan agar tidak saling mencontek namun pada saat anak saksi mengintip dari tembok yang dilakukan oleh Terdakwa bukan mengajari Bahasa Inggris tapi memegang kemaluan anak korban dengan memasukan tangannya kedalam celana anak korban dan meremas kemaluan anak korban;

- Bahwa benar saksi anak pernah juga melihat dari balik tembok ruang tengah tempat less privat, Terdakwa menurunkan celana anak korban sebatas lutut kemudian memasukan kemaluan anak korban kemulut Terdakwa, pada saat itu anak saksi pernah mendengar terdakwa berkata kepada anak korban " geli dak kak?" dan dijawab oleh anak korban "iyo om";
- Bahwa benar saksi anak juga pernah melihat Terdakwa mencium bibir dan menjilat anak korban serta melihat Terdakwa memasukan telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam dubur anak korban lalu anak saksi mendengar Terdakwa berkata kepada anak korban dengan berkata " geli dak kak ?" dan dijawab oleh anak korban "sakit om";
- Bahwa anak saksi melihat peristiwa itu bersama dengan anak saksi Nabila Affifah kadang anak saksi melihat sendirian;
- Bahwa anak korban pernah bercerita kepada anak saksi bahwa Terdakwa mencium bibir anak korban dengan berkata " dek dek tadi om heru cium bibir kakak dak lemak nian";
- Bahwa benar anak korban meminta kepada anak saksi untuk tidak menceritakannya kepada orang tua pada saat anak saksi melihat peristiwa yang pertama kali di tahun 2022 setelah les Privat di rumah anak saksi hendak memberitahukan hal tersebut kepada ibu anak saksi tetapi anak korban berkata kepada anak saksi dengan kata-kata "*dek jangan kasih tau mama*" anak saksi jawab "*ngapo*" dan di jawab oleh anak korban berkata "*kakak takut*" kemudian anak saksi jawab "*ngapo kakak takut, kan kakak dak salah, om heru yang salah*" kemudian anak korban menjawab "*jangan kasih tau*" mendengar hal tersebut sehingga anak saksi tidak menceritakan hal tersebut kepada ibu anak saksi
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya kurang lebih selama 30 menit dan setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk kembali belajar bersama saksi anak dan saksi anak Nabila diruang tengah; Atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



4. Saksi Anak [REDACTED] dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi anak les Bahasa Inggris bersama sama dengan saksi anak Alya, anak saksi [REDACTED] dan anak korban [REDACTED];
- Bahwa benar guru les Bahasa Inggris anak saksi adalah Terdakwa yang bernama Heru Pasetriya Bin Tantowi.
- Bahwa benar les Bahasa Inggris dilakukan di rumah anak korban Alza Dwipa Bin Suherman yang beralamat di Dusun III Desa Sukajaya Kec. Buay rawan Kab. OKU Selatan setiap hari Sabtu dan Minggu
- Bahwa saksi anak les privat bahasa Inggris dengan Terdakwa dari tahun 2022 sampai dengan akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa benar anak saksi sering melihat Terdakwa memegang penis anak korban di ruang tamu dan terakhir kali anak saksi lihat yaitu pada Februari 2024;
- Bahwa anak saksi dan anak saksi [REDACTED], anak saksi [REDACTED] anak Korban [REDACTED] belajar di ruang tengah namun ditengah perjalanan anak korban [REDACTED] diajak pindah oleh Terdakwa untuk belajar di ruang tamu dengan alasan agar tidak saling mencontek.
- Bahwa anak saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan kepada anak korban [REDACTED] dengan berkata "kak ayo kita keruang tamu, biar Nabila samo [REDACTED] tidak mencontoh" kemudian Terdakwa dan anak korban pergi keruang tamu namun pada saat itu anak saksi lihat dari balik tembok Terdakwa memangku anak korban sambil memasukan tanganya kedalam celana anak korban dan memegang penis anak korban;
- Bahwa benar yang anak saksi lihat hanya pada saat terdakwa memegang burung (penis) anak korban [REDACTED] di ruang tamu, tetapi Anak korban pernah cerita bahwa Terdakwa pernah menjilat leher anak korban dan mengulum burung (penis) anak korban namun anak saksi tidak berani bercerita kepada orang tua anak korban karena takut dimarahi;

Atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan ;

5. Saksi Anak [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi anak les Bahasa Inggris bersama sama dengan saksi anak [REDACTED], anak saksi [REDACTED] dan anak korban [REDACTED]
- Bahwa benar guru les Bahasa Inggris anak saksi adalah Terdakwa yang bernama Heru Pasetriya Bin Tantowi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



- Bahwa benar less Bahasa Inggris dilakukan di rumah anak korban [REDACTED] yang beralamat di Dusun III Desa Sukajaya Kec. Buay rawan Kab. OKU Selatan setiap hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi anak less privat bahasa Inggris dengan Terdakwa dari tahun 2022 sampai dengan 2023;
- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa heru memegang kemaluan (penis) anak korban sebanyak 3 kali yang pertama anak saksi lihat sekira tahun 2022 di rumah anak korban tepatnya di ruang tengah, yang kedua saksi anak melihat di rumah yang sama namun di ruang tamu sekira tahun 2023 dan yang ketiga saksi melihat pada Juni 2023 di ruang tamu;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa heru memegang kemaluan anak korban juga diketahui oleh saksi anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] karena pada saat itu anak saksi mengintip dari balik tembok.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan mengajak anak korban untuk pindah tempat keruang tamu dengan alasan agar tidak mencontek tetapi pada saat saksi anak mengintip dari balik tembok Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa anak saksi menjelaskan bahwa ia pernah mau dirabah-rabah bagian selangkannya oleh Terdakwa namun anak saksi langsung menepis tangan Terdakwa ketika berada dipaha anak saksi;

Atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan ;

6. Saksi Homsatun Binti Sumariun (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan pengasuh dan asisten rumah tangga saksi Atika;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan guru les private bahasa Inggris anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Anak saksi [REDACTED] yang mana pada saat itu saksi bertanya kepada Anak saksi [REDACTED] "ado apo [REDACTED] ibu samo bapak ke Polres" lalu di jawab Anak saksi "ibu samo bapak ngelapor ke Polres karno kemaluan kakak dipegang om heru"
- Bahwa sepengetahuan saksi les bahasa Inggris tersebut setiap hari Sabtu pukul 16.00 WIB dan hari Minggu pukul 10.00 WIB di ruang tengah rumah saksi Atika beralamat di Dusun III Desa Sukajaya Kec. Buay rawan Kab. OKU Selatan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



- Bahwa pada saat les privat berlangsung saksi berada didapur rumah yang berada dibelakang namun terkadang saksi mengantarkan makanan dan minuman diruang tengah tempat les tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat anak korban duduk dipangku Terdakwa kemudian saksi juga pernah melihat diruang tengah hanya ada Anak saksi [REDACTED] dan [REDACTED] lalu saksi bertanya "*mano kakak dek*" lalu dijawab Anak saksi Alya "*samo om heru wak diruang tamu*";
- Bahwa menurut Anak saksi [REDACTED] anak korban belajar diruang tamu agar tidak contekan;
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi [REDACTED] Terdakwa sudah sering memang kemaluan anak korban namun saksi tidak mengetahui berapa kali;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi Elvina Wulandari Binti Thamrin Ismail (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak korban merupakan keponakan saksi yang masih berusia 12 tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di ruang tamu rumah anak korban yang beralamat di Dusun III Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan;
- saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 3 maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, saat itu saksi Atika sedang bersama dengan saksi di dalam kamar saksi kemudian datanglah anak korban menemui saksi Atika didalam kamar, lalu anak korban berkata kepada saksi Atika "*kakak, nak berenti les ma*", mendengar perkataan tersebut, saksi Atika langsung bertanya kepada anak korban dengan berkata "*ado apo nak, kamu nak berenti les* ", kemudian anak korban menjawab dengan berkata "*om, heru, sering megang-megang kakak* ", lalu saksi Atika kembali bertanya dengan berkata "*megang-megang, cak mano kak ?*", kemudian anak korban menjawab dengan berkata "*om heru, megang-mengangi burung (kemaluan) kakak ma*", lalu saksi Atika kembali bertanya kepada anak korban dengan berkata "*kapan kau dianukenyo, baru atau la lamo nak*", kemudian anak korban menjawab "*la lamo ma, dari kakak kelas 3, terakhir tadi pagi burung (kemaluan) kk dipeganginyo* ", lalu saksi Atika

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



menjawab dengan berkata "yo, sudah kalo kakak, nak berenti les, gek mama omongkan samo om heru, kalo kakak nak berenti les" ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, saat itu saksi Atika bercerita kepada saksi tentang apa yang telah dialami anak korban yang mana saat itu saksi berkata "burung kakak nii, bukan dipegang bae, tapi burung kakak nii, dimasukanyo kedalam mulut heru", tidak berapa lama datanglah anak korban mendekati saksi Atika dan saksi lalu anak korban berkata kepada saksi "tante, adokan waktu kakak mencret waktu itu kakak dituduh mama, jajan sembarang, sebenarnya kakak tu idak jajan sembarangan, tapi waktu itu, jari tangan om heru, masuk kedalam burit kakak, mangkonyo kakak, mencret tu te, kakak tu kalo kentut, dak biso ditahan, langsung keluar kotoranyo" kemudian saksi Atika menjawab dengan berkata "ya allah nak, ngapo dak ngomong dari awal, mama kiro kakak jajan sembarang, mamak mintak maaf yo nak, mama dak tau" lalu anak korban menjawab dengan berkata "yo ma" kemudian saksi Atika menjawab "perlu kakak ketahu nak, itu perilaku menyimpang nak, mama papa pasangan halal, idak cak itu nak, beduso nak" lalu anak korban menjawab dengan berkata "yo ma";

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak korban;

- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah adik kandung anak korban yaitu anak saksi Alya, Anak saksi Nabila;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit pada bagian anus dan sakit dibagian kemaluan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. Saksi Suherman Bin Faisal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung anak korban [REDACTED] yang masih berusia 12 tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 3 maret 2024 sekira pukul 20.00 wib saat saksi pulang dari masjid didekat rumah sesampainya dirumah saksi langsung kedalam kamar lalu saksi Atika bersama dengan saksi Elvina sedang mengobrol kemudian saksi bertanya "adp apo?" namun saksi Atika hanya diam saja lalu saksi keluar dari kamar sekitar 20 menit saksi masuk ke dalam kamar kembali betanya dengan saksi Atika kemudian saksi Atika menjawab "kakak sudah



lecehkan oleh heru” lalu saksi bertanya kembali “dio dilecehke lah sebatas mano” lalu saksi Atika menjawab “baru dipegang-pegangnyo kemaluan kakak” mendengar hal tersebut saksi langsung menenangkan saksi Atika dengan berkata “kan baru dipegangnyo bae belum terlalu jauh igo kito bawak ke psikolog bae”;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saat saksi pulang dari takziah saksi Atika berkata kepada saksi “bahwa kemaluan kakak lah dimasuke mulut heru, badannyo sudah dicium sampai ke bibirnyo” mendengar hal tersebut saksi hanya diam saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak korban;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah adik kandung anak korban yaitu anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit pada bagian anus dan sakit dibagian kemaluan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan guru les privat bahasa inggris anak korban [REDACTED], saksi anak [REDACTED], saksi anak [REDACTED] dan saksi anak Marcelo;
- Bahwa selain menajar les bahasa inggris Terdakwa juga merupakan seorang tenaga pendidik yang mana sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang mengajar di SMPN 1 Lubai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kab.Muaraenim berdasarkan Keputusan bupati Muara Enim berdasarkan Keputusan bupati Muara Enim Nomor 821.13/028/KPTS/BKPSDM-3/2022 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Muara Enim tanggal 4 April 2022
- Bahwa proses belajar less privat berlokasi dirumah anak korban yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan pada hari Sabtu dan Minggu setiap minggunya;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjadi guru less privat anak korban kurang lebih selama 5 tahun;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai guru les privat Terdakwa memperoleh gaji dari orang tua anak korban setiap minggu dengan besaran Rp. 150.000,00 namun kadang diberi bonus atau diberi lebih oleh orang tua anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah mencabuli anak korban 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Minggu di minggu kedua bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa sedang mengajar les Privat anak Korban bersama saksi anak Alya Raisya Suherman dan saksi anak Nabila Afifah di rumah anak korban yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan, Kab.OKU Selatan, pada saat itu anak korban sedang menyender dibahu Terdakwa dan Terdakwa melihat penis anak korban sedang berdiri dibalik celana yang dipakai anak korban, lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban "kakak ni dak pake kolor ee, tegak punyo kakak tu" lalu dijawab anak korban "iyo om aku dak make kolor, kalo dirumah jarang pake kolor" lalu Terdakwa kembali bertanya "kakak ini, sudah baligh atau belum" lalu anak korban menjawab "apa baligh itu om" lalu Terdakwa menjawab "kak kalo kito lanang ni sudah biso tegak cakitu tandonyo sudah baligh, kalau sudah keluar sperma dan mimpi basah" kemudian Terdakwa seketika memegang penis anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan berkata "sperma itu biasanya keluar dari dalam penis, bentuknya cair dan kental dan lengket berbeda dengan air kencing yang biasa, apalagi dipegang seperti ini, terasa geli";
- Bahwa kemudian karena didalam ruangan tersebut ada anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk pindah keruang tamu dengan membuat alasan anak korban tidak saling mencontek, kemudian sesampainya diruang tamu Terdakwa bertanya kepada anak korban "tau tidak kakak sperma itu seperti apa" lalu anak korban menjawab "tidak tahu om" kemudian seketika Terdakwa memegang penis anak korban dengan menggunakan tangan kiri sambil dan mengatakan kepada anak korban "sperma itu kalau kakak seperti ini lagi tegak, terasa geli, ketika dimainkan ada rasa ingin kencing" sambil memainkan dan meremas penis anak korban saat itu keluar cairan putih dari kemaluan anak korban lalu Terdakwa berkata "nah ini namonyo sperma tu lengket beda dengan kencing kito" tidak lama kemudian datanglah anak saksi [REDACTED] berkata "ihh apo itu" lalu Terdakwa jawab "ini ingus kakak galak apo" setelah itu Terdakwa langsung memberishkan tangan menggunakan tisu dan mengajak anak korban keruang tengah;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Minggu ke empat bulan Februari tahun 2024 Terdakwa juga mengulangi perbuatannya di tempat yang sama pada Minggu ke 2 bulan Februari, agar tidak diketahui oleh saksi [REDACTED] dan [REDACTED] Terdakwa mengajak anak korban untuk pindah keruang tamu seorang diri dengan alasan agar tidak saling mencontek saat belajar namun ketika sudah berada diruang tamu Terdakwa mencium bibir anak korban dan mengatakan "galak lagi idak dikeluarkan cak kemaren tu" kemudian dijawab oleh anak korban "galak om" lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan memasukan kemaluan (penis) anak korban kedalam mulut Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban sebanyak 1 (satu) kali namun anak korban mengatakan "saket om, cak nak meseng" lalu Terdakwa menjawab "berarti jangan cobo-cobo masukan ke kecewe, pasti sakit", lalu setelah itu Terdakwa kembali memegang penis anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sekira 2 menit kemaluan (penis) anak korban mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban keruangan tengah untuk kembali melanjutkan pelajaran;
- Bahwa Terdakwa malakukan perbuatan tersebut kepada anak korban untuk mengetahui apakah anak korban sudah baligh atau belum;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk pindah belajar less privat ke ruang tamu menggunakan alasan agar anak korban tidak mencontek dengan anak saksi Alya dan anak saksi Nabila tetapi niat Terdakwa sebenarnya adalah agar ketika memegang penis anak korban tidak diketahui oleh orang lain dan bisa dengan leluasa menjelaskan mengenai baligh dan mempraktekanya kepada anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa pada saat les privat dirumah anak korban, Terdakwa memakai motor honda beat Nomor polisi BE 3824 MA milik orang tua Terdakwa bernama Tontawi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (Satu) Helai baju lengan pendek warna hitam bertuliska PSSI ALZA ALHAFIDZ dibagian belakang;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih, nomor polisi : BE 3824 MA, dengan nomor rangka: MH1JF5138CK823514, nomor mesin : JF51E3817448;

4. 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK), dengan atas nama pemilik TONTAWI dengan Nomor polisi BE 3824 MA, merk HONDA Warna biru putih, dengan nomor rangka MH1JF5138CK823514, nomor mesin : JF51E3817448

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Psikologis Nomor 445/2911/XLV/6.9/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo yang diperiksa dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Rizky Dianita Segarahayu, M.Psi., Psikolog tanggal 26 Agustus 2024 dengan kesimpulan tindak pencabulan yang dialami mengakibatkan anak korban [REDACTED] menunjukkan gejala-gejala klinis mengarah ke adanya gangguan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila yang mana Terdakwa telah memegang dan memasukan alat kelamin anak korban kedalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium leher dan bibir anak korban hingga memasukkan jari tangannya ke dalam lubang anus anak korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sedang les privat bahasa inggris dengan Terdakwa di ruang tamu rumah anak korban yang beralamat di Dusun III Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan;

- Bahwa peristiwa yang pertama terjadi pada hari Minggu di minggu kedua bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa sedang mengajar les Privat anak Korban bersama saksi anak [REDACTED] Suherman dan saksi anak [REDACTED] di rumah anak korban yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan, Kab.OKU Selatan, pada saat itu anak korban sedang menyender dibahu Terdakwa dan Terdakwa melihat penis anak korban sedang berdiri dibalik celana yang dipakai anak korban, lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban "kakak ni dak pake kolor ee, tegak punyo kakak tu" lalu dijawab anak korban "iyo om aku dak make kolor, kalo dirumah jarang pake kolor" lalu Terdakwa kembali bertanya "kakak ini,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



sudah baligh atau belum” lalu anak korban menjawab “apa baligh itu om” lalu Terdakwa menjawab “kak kalo kito lanang ni sudah biso tegak cakitu tandonyo sudah baligh, kalau sudah keluar sperma dan mimpi basah” kemudian Terdakwa seketika memegang penis anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan berkata “sperma itu biasanya keluar dari dalam penis, bentuknya cair dan kental dan lengket berbeda dengan air kencing yang biasa, apalagi dipegang seperti ini, terasa geli”;

- Bahwa kemudian karena didalam ruangan tersebut ada anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk pindah keruang tamu dengan membuat alasan anak korban tidak saling mencontek, kemudian sesampainya diruang tamu Terdakwa bertanya kepada anak korban “tau tidak kakak sperma itu seperti apa” lalu anak korban menjawab “tidak tahu om” kemudian seketika Terdakwa memegang penis anak korban dengan menggunakan tangan kiri sambil dan mengatakan kepada anak korban “sperma itu kalau kakak seperti ini lagi tegak, terasa geli, ketika dimainkan ada rasa ingin kencing” sambil memainkan dan meremas penis anak korban saat itu keluar cairan putih dari kemaluan anak korban lalu Terdakwa berkata “nah ini namonyo sperma tu lengket beda dengan kencing kito” tidak lama kemudian datanglah anak saksi [REDACTED] berka “ihh apo itu” lalu Terdakwa jawab “ini ingus kakak galak apo” setelah itu Terdakwa langsung memberishkan tangan menggunakan tisu dan mengajak anak korban keruangan tengah;

- Bahwa pada Minggu ke empat bulan Februari tahun 2024 Terdakwa juga mengulangi perbuatanya di tempat yang sama pada Minggu ke 2 bulan Februari, agar tidak diketahui oleh saksi [REDACTED] dan [REDACTED] Terdakwa mengajak anak korban untuk pindah keruang tamu seorang diri dengan alasan agar tidak saling mencontek saat belajar namun ketika sudah berada diruang tamu Terdakwa mencium bibir anak korban dan mengatakan “galak lagi idak dikeluarkan cak kemaren tu” kemudian dijawab oleh anak korban “galak om” lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan memasukan kemaluan (penis) anak korban kedalam mulut Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali setelah itu setelah itu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban sebanyak 1 (satu) kali namun anak korban mengatakan “saket om, cak nak meseng” lalu Terdakwa menjawab

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



"berarti jangan cobo-cobo masukan ke kecewe, pasti sakit", lalu setelah itu Terdakwa kembali memegang penis anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sekira 2 menit kemaluan (penis) anak korban mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban keruangan tengah untuk kembali melanjutkan pelajaran;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, anak korban datang menemui saksi Atika dan saksi Elvina dikamar lalu anak korban berkata kepada saksi Atika "kakak, nak berenti les ma" setelah saksi Atika menayakan hal tersebut kepada anak korban lalu anak korban menceritakan peristiwa yang telah anak korban alami tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit pada bagian anus dan sakit dibagian kemaluan;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa yang dialami anak korban saksi Atika sering melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak korban di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo agar anak korban hilang dari traumanya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 445/2911/XLV/6.9/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo yang diperiksa dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Rizky Dianita Segarahayu, M.Psi., Psikolog tanggal 26 Agustus 2024 dengan kesimpulan tindak pencabulan yang dialami mengakibatkan anak korban ██████████ menunjukkan gejala-gejala klinis mengarah ke adanya gangguan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*);

- Bahwa berdasarkan potokopian Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LU-11102012-0079 A.n ██████████ yang dikeluarkan dikabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 11 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa Alza Dwipa Suherman lahir di Baturaja pada tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak Korban, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak Korban, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini pada dasarnya mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum di depan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang diketahui bernama Heru Fasetriya Bin Tontawi, dimana ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “dilarang” yang merupakan unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana, baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun dengan kealpaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan terdiri atas menghendaki dan mengetahui, artinya setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja maka dapat pula dikatakan orang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya beserta seluruh akibat yang timbul, sedangkan kealpaan terdiri atas kurang hati-hati dan tidak dikehendakinya akibat, artinya setiap orang yang secara alpa telah melakukan perbuatan pidana haruslah dapat dibuktikan kekuranghati-hatiannya dan tidak dikehendakinya akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada Pasal 1 angka 15a. Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan pada unsur ini secara mutatis mutandis adalah perbuatan yang menyatakan maksud atau niat untuk menimbulkan kekerasan sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak Korban yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa maksud unsur Anak dalam pasal ini adalah Anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dimana merujuk ketentuan Pasal 1

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud sebagai Anak Korban yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak Korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila yang mana Terdakwa telah memegang dan memasukan alat kelamin anak korban kedalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium leher dan bibir anak korban hingga memasukkan jari tangannya ke dalam lubang anus anak korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sedang les privat bahasa inggris dengan Terdakwa di ruang tamu rumah anak korban yang beralamat di Dusun III Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa peristiwa yang pertama terjadi pada hari Minggu di minggu kedua bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa sedang mengajar les Privat anak Korban bersama saksi anak ██████████ dan saksi anak ██████████ di rumah anak korban yang beralamat di Desa Sukajaya, Dusun III Kecamatan Buay Rawan, Kab.OKU Selatan, pada saat itu anak korban sedang menyender dibahu Terdakwa dan Terdakwa melihat penis anak korban sedang berdiri dibalik celana yang dipakai anak korban, lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban "kakak ni dak pake kolor ee, tegak punyo kakak tu" lalu dijawab anak korban "iyo om aku dak make kolor, kalo dirumah jarang pake kolor" lalu Terdakwa kembali bertanya "kakak ini, sudah baligh atau belum" lalu anak korban menjawab "apa baligh itu om" lalu Terdakwa menjawab "kak kalo kito lanang ni sudah biso tegak cakitu tandonyo sudah baligh, kalau sudah keluar sperma dan mimpi basah" kemudian Terdakwa seketika memegang penis anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan berkata "sperma itu biasanya keluar dari dalam penis, bentuknya cair dan kental dan lengket berbeda dengan air kencing yang biasa, apalagi dipegang seperti ini, terasa geli" kemudian karena didalam ruangan tersebut ada anak saksi ██████████ dan anak saksi ██████████ lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk pindah keruang tamu dengan membuat alasan anak korban tidak saling mencontek, kemudian sesampainya diruang tamu Terdakwa bertanya kepada anak korban "tau tidak kakak sperma itu seperti apa" lalu anak korban menjawab "tidak tahu om" kemudian seketika Terdakwa memegang penis anak korban dengan menggunakan tangan kiri sambil dan mengatakan kepada anak korban "sperma itu kalau kakak seperti ini lagi tegak, terasa geli, ketika

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



dimainkan ada rasa ingin kencing” sambil memainkan dan meremas penis anak korban saat itu keluar cairan putih dari kemaluan anak korban lalu Terdakwa berkata *“nah ini namonyo sperma tu lengket beda dengan kencing kito”* tidak lama kemudian datanglah anak saksi [REDACTED] berka *“ihh apo itu”* lalu Terdakwa jawab *“ini ingus kakak galak apo”* setelah itu Terdakwa langsung memberishkan tangan menggunakan tisu dan mengajak anak korban keruangan tengah;

Menimbang, bahwa pada Minggu ke empat bulan Februari tahun 2024 Terdakwa juga mengulangi perbuatannya di tempat yang sama pada Minggu ke 2 bulan Februari, agar tidak diketahui oleh saksi [REDACTED] dan [REDACTED] Terdakwa mengajak anak korban untuk pindah keruang tamu seorang diri dengan alasan agar tidak saling mencontek saat belajar namun ketika sudah berada diruang tamu Terdakwa mencium bibir anak korban dan mengatakan *“galak lagi idak dikeluarkan cak kemaren tu”* kemudian dijawab oleh anak korban *“galak om”* lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan memasukan kemaluan (penis) anak korban kedalam mulut Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali setelah itu, Terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban sebanyak 1 (satu) kali namun anak korban mengatakan *“saket om, cak nak meseng”* lalu Terdakwa menjawab *“berarti jangan cobo-cobo masukan ke kecewe, pasti sakit”*, lalu setelah itu Terdakwa kembali memegang penis anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sekira 2 menit kemaluan (penis) anak korban mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban keruangan tengah untuk kembali melanjutkan pelajaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, anak korban datang menemui saksi Atika dan saksi Elvina dikamar lalu anak korban berkata kepada saksi Atika *“kakak, nak berenti les ma”* setelah saksi Atika menayakan hal tersebut kepada anak korban lalu anak korban menceritakan peristiwa yang telah anak korban alami tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor 445/2911/XLV/6.9/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo yang diperiksa dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Rizky Dianita Segarahayu, M.Psi., Psikolog tanggal 26 Agustus 2024 dengan kesimpulan tindak pencabulan yang dialami mengakibatkan anak korban [REDACTED] menunjukkan gejala-gejala klinis mengarah ke adanya gangguan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*);

Menimbang, bahwaberdasarkan potokopian Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LU-11102012-0079 A.n [REDACTED] yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 2012 menerangkan bahwa [REDACTED] lahir di Baturaja pada tanggal 24 September 2012 sehingga saat kejadian Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah memegang dan memasukan alat kelamin anak korban kedalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium leher dan bibir anak korban hingga memasukkan jari tangannya ke dalam lubang anus anak korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sedang les privat bahasa inggris dengan Terdakwa di ruang tamu rumah anak korban yang beralamat di Dusun III Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan dengan cara Terdakwa mengajak anak korban belajar diruang tamu agar tidak mencontek tetapi niat Terdakwa sebenarnya adalah agar ketika memegang penis anak korban tidak diketahui oleh orang lain dan bisa dengan leluasa menjelaskan mengenai baligh dan mempraktekanya kepada anak korban, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak Korban, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak Korban, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa yang merupakan guru les privat bahasa inggris dan tenaga pendidik di SMPN 1 Lubai telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban berupa memegang dan memasukan alat kelamin anak korban kedalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium leher dan bibir anak korban hingga memasukkan jari tangannya ke dalam lubang anus anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang merupakan seorang siswa berjenis kelamin laki-laki yang masih berusia 11 tahun sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Minggu di minggu kedua bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang mengajar les Privat anak Korban

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memainkan dan meremas penis anak korban saat itu keluar cairan putih dari kemaluan anak korban, yang kedua terjadi pada Minggu ke empat bulan Februari tahun 2024 saat terdakwa sedang mengajar les Privat anak Korban Terdakwa memasukan kemaluan (penis) anak korban kedalam mulut Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali setelah itu setelah itu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali memegang penis anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sekira 2 menit kemaluan (penis) anak korban mengeluarkan cairan sperma

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.13/028/KPTS/BKPSDM-3/2022 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Muara Enim tanggal 4 April 2022 Terdakwa merupakan seorang tenaga pendidik yang mana sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang mengajar di SMPN 1 Lubai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kab.Muaraenim dan guru privat bahasa inggris sehingga Terdakwa merupakan tenaga pendidik dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliska PSSI ALZA ALHAFIDZ dibagian belakang dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam Adalah milik Anak Korban Alza Dwipa Bin Suherman yang digunakan oleh Anak Korban [REDACTED] pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban [REDACTED] dan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi Anak Korban [REDACTED], maka dikhawatirkan apabila barang-barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED] akan semakin menimbulkan trauma bagi Anak Korban [REDACTED], dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih, nomor polisi : BE 3824 MA, dengan nomor rangka: MH1JF5138CK823514, nomor mesin : JF51E3817448 dan 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK), dengan atas nama pemilik TONTAWI dengan Nomor polisi BE 3824 MA, merk HONDA Warna biru putih, dengan nomor rangka MH1JF5138CK823514, nomor mesin : JF51E3817448, barang bukti milik saudara Tantowi yang tidak ada kaitannya dalam tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saudara Tantowi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan membuat malu Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak psikologis Anak Korban;
- Terdakwa merupakan tenaga pendidik yang seharusnya mengayomi dan melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heru Fasetriya Bin Tontawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) Helai baju lengan pendek warna hitam bertuliska PSSI ALZA ALHAFIDZ dibagian belakang;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih, nomor polisi : BE 3824 MA, dengan nomor rangka: MH1JF5138CK823514, nomor mesin : JF51E3817448;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK), dengan atas nama pemilik TONTAWI dengan Nomor polisi BE 3824 MA, merk HONDA Warna biru putih, dengan nomor rangka MH1JF5138CK823514, nomor mesin : JF51E3817448;

Dikembalikan kepada Tontawi melalui Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Feriadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Bta